



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

□ **AHMAD HAKIM**, NIK : 7206100405760001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Trans Sulawesi No.8, Kel. Keurea, Kec. Bohodopi, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUTRI LESTARI BR.SIMANJUNTAK, S.H.,M.H., ZION NATONGAM TAMBUNAN, S.H.,M.H., A. RAHMAT ZULFIKAR, S.H., dan IBARUDDIN SADAODA, S.H.,** para Advokat yang beralamat di Jalan Bukit Kemuning Raya No 424-425. Kecamatan Tembalang. Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

1. **HENGKY DANTE**, yang beralamat di Lemboroma, Kec. Lembo. Kabupaten Morowali Utara. Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT I;
 2. **DUPLIANTO**, yang beralamat di Bahomakmur. Kecamatan Bohodopi. Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT II;
 3. **AMALUDIN**, yang beralamat di Labota. Kecamatan Bohodopi. Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT III;
 4. **ALMIN**, yang berlamat di Lalampu, Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT IV;
 5. **ABAS**, Beralamat di Desa Bahodopi. Kecamatan. Bohodopi. Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT V;
- Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RADO FRIDSEL L,S.H.,M.H.,C.L.A, DKK;** para Advokat yang berkantor di Kantor DPH LAW FIRM yang beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 888 XX, Pemogan, Denpasar Selatan-Bali, berdasarkan

Halaman 1 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso



surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Poso tanggal 31 Agustus 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

6. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI**, yang beralamat di Lanumor, Mori Atas Kabupaten Morowali. Sulawesi Tengah. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam register nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Pemilik sebidang tanah yang Sah dengan keseluruhan luas tanah kurang lebih 6 (Enam) Ha (Hektar Are) terletak di Desa Bahomakmur. Kecamatan Bohodopi. Kab. Morowali. Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lokasi Perkebunan terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 048/I/SK/BHMR/II/2013. Gambar Kasar Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas dan Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2013 oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Sabnu;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;
 - b. Lokasi Perkebunan terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 593.83/I/BHDP/VII/2013, dari Saudaraa. SUMARTON yang dibeli oleh Penggugat (H.AHMAD HAKIM),, pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi dengan batas-batas berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ahmad Hakim dan Sahnun;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;
- c. Lokasi Perkebunan terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 593.83/B/BHDP/VII/2013, dari Sudara. SAH-NUN yang dibeli oleh Penggugat (H.AHMAD HAKIM), Gambar Kasar Tanah, pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Ahmad Hakim;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;
2. Bahwa dari ketiga lokasi Perkebunan tersebut diatas yang terletak di Desa Bahomakmur . Kec. Bohodopi. Kab. Morowali. Sulawesi Tengah, dengan to-tal keseluruhan kurang lebih 60.000 Meter Persegi secara hukum milik dari PENGUGAT (H. AHMAD HAKIM) yang dalam hal ini adalah sebagai pemi-lik yang sah sebuah CV. Putra Morowali yang telah memiliki (IUP) Ijin Usaha Pertambangan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 tanggal 22 Juli 2014 serta Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai Keputu-san Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020;
3. Bahwa sejak Tahun 2013 sampai saat ini PENGUGAT telah secara hukum memiliki lokasi Perkebunan yang terletak di Desa Bahomakmur dengan to-tal keseluruhan kurang lebih 60.000 Meter Persegi kemudian PENGUGAT telah membuat dan memasang pagar dengan kawat duri dengan memasang tiang-tiang agar terhindar dari gangguan baik dari ternak maupun dari orang-orang yang mencoba menyerobot tanah atau lahan milik PENGUGAT;
4. Bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di lokasi Perkebunan yang ter-letak di Desa Bahomakmur tanah milik PENGUGAT tanpa sepenge-tahuannya dan seizing dari PENGUGAT telah dirusak pagarnya yang diduga dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang beralamat di Desa Bahodopi serta TERGUGAT VI beralamat di Desa Bahodopi Kabu-paten Morowali dari perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau seba-gian milik orang lain Hak Milik dari PENGUGAT (H.AHMAD HAKIM) ;
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, se-mata untuk memuluskan niatnya untuk melakukan pengalihan hak kepada

Halaman 3 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso



- TERGUGAT I dan TERGUGAT II, seakan - akan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah pemilik dari obyek tanah dilokasi milik dari PENGGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT sudah sering menegur dan mengingatkan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, agar memberhentikan seluruh kegiatan yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dilokasi tanah/lahan milik PENGGUGAT , tetapi para TERGUGAT tidak mengindahkan teguran yang dilakukan PENGGUGAT kepada para TERGUGAT;
 7. Bahwa bukan itu saja selain TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V juga diduga telah ikut merusak pagar milik PENGGUGAT (H. AHMAD HAKIM) yang dimana TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan di bantu TERGUGAT V berserta teman-temannya tersebut berdasarkan informasi dan bukti yang kami dapatkan telah berani menjual lokasi Perkebunan yang terletak di Desa Bahomakmur tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan cara melanggar hukum administrasi terhadap penerbitan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
 8. Bahwa oleh karena perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah menguasai ,melakukan pembangunan,meletakkan barang material di arel tanah/lahan milik dari PENGGUGAT yang dalam hal ini aktivitas yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mendapatkan izin dan tidak memiliki dasar alas hak kepemilikan yang sah dan cacat administrasi hukum penerbitannya, yang dimana perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
 9. Bahwa TERGUGAT V beberapa kali datang menjumpai PENGGUGAT untuk meminta maaf terhadap obyek tanah tersebut telah alihkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang dimana TERGUGAT V terakhir datang di kediaman rumah PENGGUGAT pada Tanggal 25 April 2021, tetapi PENGGUGAT tidak menyetujui permintaan dan maksud negosiasi yang ditawarkan dari TERGUGAT V kepada PENGGUGAT
 10. Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari proses penyelidikan yang dilakukan Polda Sulteng terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap Para TERGUGAT, yang dalam hal alas hak kepemilikan terhadap obyek sengkata yang diajukan sebagai bukti adalah berupa sertifikat hak milik yang diperoleh dari Turut TERGUGAT yang dimana penerbitan Sertifikasi hak milik yang dimiliki dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dapat diproses penerbitannya berdasarkan surat penyerahan/pengalihan hak yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV



- kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang dimana proses penyerahan hak tersebut adalah cacat administrasi oleh sebab itu maka sudah sepatutnya menurut hukum bahwa alas hak yang dimiliki para TERGUGAT adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap obyek sengketa;
11. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas penguasaan tanah/lahan milik PENGGUGAT, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, dan bertentangan dengan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya bagi PENGGUGAT,
 12. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini para TERGUGAT telah menguasai Obyek sengketa dan melakukan penimbunan, pembangunan, meletakkan barang-barang material di tanah/lahan milik dari Para PENGGUGAT, atas kejadian Perbuatan Melawan Hukum tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepada Para PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah yang menjadi Obyek sengketa saat ini kepada pihak siapapun;
 13. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menguasai Objek sengketa dan melakukan penimbunan, melatakan barang-barang material, pembaguanan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), maka oleh karena itu segala bentuk surat-surat kepemilikan atau surat apapun yang telah diterbitkan Turut TERGUGAT untuk dan atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal ini dijadikan alas hak untuk menguasai Obyek sengketa yang dalam hal ini sejauh menyangkut obyek sengketa yang telah diterbitkan akibat hubungan hukum antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II patutlah untuk dinyatakan tidak SAH dan tidak BERKEKUATAN HUKUM yang mengikat terhadap Obyek Sengketa tersebut;
 14. Bahwa dikarenakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, nyatalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dengan melakukan penimbunan, Pembangunan rumah, merusak pagar milik PENGUGAT dan meletakkan material alat-alat bangunan sangatlah perbuatan yang sangat merugikan bagi PENGUGAT oleh karena itu haruslah para TERGUGAT untuk menyerahkan obyek tanah sengketa kepada Penggugat dengan utuh seperti semulanya dan agar segera para Tergugat atau siapapun untuk segera mengosongkan obyek tanah tanpa alasan apapun dan syarat apapun;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka atas apa yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut sangatlah dirasakan kerugiannya oleh Para PENGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGUGAT atas penguasaan lahan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGUGAT dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para PENGUGAT di kemudian hari, apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah/lahan yang dilakukan para TERGUGAT dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sekitar 2 Tahun. Apabila PENGUGAT menyewahkan tanah tersebut kepada orang untuk setiap Tahunnya sebesar Rp.800.000.000, (Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk per 6 (Enam) Ha (Hektar Are) X 2 Tahun adalah sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

b. Kerugian Imateriil

Berupa biaya yang sudah dikeluarkan PENGUGAT selama berurusan perkara ini hingga sampai pada Proses di Pengadilan , Sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh para TERGUGAT sekaligus dan tunai seketika dan tanggung renteng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

16. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka oleh karena itu Para PENGUGAT mohon agar dapat dilakukan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap harta benda TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Lemboroma, Kec. Lembo. Kabupaten Morowali Utara. Sulawesi Tengah;

Halaman 6 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka para TERGUGAT harus dibebani uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
18. Bahwa dikarenakan para TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar para TERGUGAT dan Turut TERGUGAT di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam proses perkara dipersidangan di Pengadilan Negeri Poso;
19. Bahwa Gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk tidak dibantah kebenarannya oleh para TERGUGAT maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uit voorbar bij voorad*);
20. Bahwa dengan tidak adanya titik temu dalam mediasi dan PENGUGAT telah melakukan Somasi kepada para TERGUGAT dan sudah beberapa kali menemui dan memninta klarifikasi langsung kepada TERGUGAT dalam hal ini upaya-upaya yang sudah dilakukan PENGUGAT, tidak mendapatkan hasil kesepakatan, oleh karena itu PENGUGAT memilih dan memutuskan untuk mengajukan dan mendaftarkan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ke Pengadilan Negeri Poso;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kiranya kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk menerima, memanggil para Pihak di muka persindangan untuk didengar dan diperiksa di muka Persidangan, serta mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan atas perkara *a quo* yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM P R O V I S I :

1. Memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk menghentikan segala aktifitas pembangunan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap objek tanah yang menjadi milik dari PENGUGAT tersebut di atas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum para TERGUGAT membayar uang paksa (*dwang som*) Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya jika para TERGUGAT lalai untuk melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada PENGUGAT.

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah Pemilik sebidang tanah yang SAH terletak di Desa Bahomakmur. Kecamatan Bohodopi. Kab. Morowali. Sulawesi Tengah dengan keseluruhan luas tanah kurang lebih 6 (Enam) Ha (Hektar Are) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lokasi Perkebunan terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 048//SK/BHMR//II/2013. Gambar Kasar Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas dan Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2013 oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Sabnun;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;
 - b. Lokasi Perkebunan terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 593.83//BHDP/VII/2013, dari Saudara. SUMARTON yang dibeli oleh Penggugat (H.AHMAD HAKIM), pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi dengan batas-batas berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ahmad Hakim dan Sahnun;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;
 - c. Lokasi Perkebunan terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 593.83/B/BHDP/VII/2013, dari Sudara SAHNUN yang dibeli oleh Penggugat (H.AHMAD HAKIM), Gambar Kasar Tanah, pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan luas kurang lebih 20.000 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Ahmad Hakim;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Sumarton;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menguasai dengan melakukan penimbunan, pembangunan rumah, merusak pagar milik PENGUGAT dan meletakkan material alat-alat bangunan adalah Perbuatan Malwan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
4. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum tetap alas hak 1. Surat Keterangan Nomor : 048//SK/BHMR//II/2013. Gambar Kasar Tanah, Surat Pernyataan Tanda Batas dan Surat Pernyataan yang

Halaman 8 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2013, 2. Surat Penyerahan Nomor : 593.83/I/BHDP/VII/2013, dari Saudara. SUMARTON yang dibeli oleh klien kami Sdra.H.AHMAD HAKIM, pada tanggal 07 Juli 2013, 3. Surat Pernyataan Nomor : 593.83/B/BHDP/VII/2013, dari Sudara. SAHNUN yang dibeli oleh klien kami Saudara.H.AHMAD HAKIM Gambar Kasar Tanah, pada tanggal 07 Juli 2013, milik dari PENGUGAT;
5. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak kepemilikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.00171 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00172, yang diterbitkan Turut TERGUGAT untuk menguasai Obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap Obyek Sengketa;
 6. Menghukum para TERGUGAT untuk menyerahkan tanah obyek sengketa seperti semulanya kepada PENGUGAT dan segera para TERGUGAT atau siapapun yang muasai obyek tanah sengketa agar segera mengosongkan obyek tanah sengketa tanpa alasan dan syarat apapun;
 7. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Imateriil yang dialami oleh PENGUGAT Sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan tanggung renteng membayar kepada PENGUGAT yaitu :
 - a. Kerugian Materiil Sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah),
 - b. Kerugian Imateriil Sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
 8. Menyatakan sah dan demi hukum sita jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap harta benda para TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Lemboroma, Kec. Lembo. Kabupaten Morowali Utara. Sulawesi Tengah;
 9. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan, bilamana lalai mematuhi putusan sejak diucapkan dan dilaksanakan;
 10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoorbijvoord*);
 11. Memerintahkan kepada para TERGUGAT , agar mematuhi dan menjalankan isi Putusan ini ketika selesai dibacakan;
 12. Memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini.

SUBSIDARI:

Halaman 9 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso berdasarkan risalah panggilan tanggal 19 Agustus 2022, tanggal 30 September 2022, dan tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. Bakhrudin Tomajahu, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)
 - Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa dalil PENGUGAT mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal mana terlihat dari kekeliruan dalam menguraikan status kepemilikan tanah yang sah dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena tanah tersebut adalah tanah milik dan atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang telah dibeli secara sah berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia;
 - Bahwa kedudukan hukum PENGUGAT selaku Pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak sah, tidak mempunyai dasar hukum, dan tidak memiliki alas hak (*legal standing*) sama sekali karena tanah objek sengketa yang sah dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah memperoleh status kekuatan

Halaman 10 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sah dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a/n Hengky Dante seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a/n Duplianto seluas 8.362 m² yang resmi terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali karena secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang "Peraturan Pokok-Pokok Agraria" ("UUPA"), status kepemilikan tanah bersifat dan berdasarkan azas "Pendaftaran" dan Prinsip "Atas Nama" yang wajib didaftarkan di BPN Kabupaten Morowali sebagai bukti sah status kepemilikan tanah serta di kuasai secara beritikad baik;

- Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan atau hak apapun atau tidak memiliki alas hak (*legal standing*) terhadap objek gugatan;
- Bahwa secara hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA, status tanah milik TERGUGAT I berupa SHM No. 00171 a/n Hengky Dante dan milik TERGUGAT II berupa SHM No. 00172 a/n Duplianto adalah yang terkuat dan terpenuh, sehingga tidak dapat diganggu gugat;
- Bahwa gugatan PENGGUGAT juga sangat tidak jelas dan menyesatkan karena di satu sisi, PENGGUGAT menggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah menguasai dengan melakukan penimbunan, pembangunan rumah, merusak pagar, dan meletakkan material alat-alat bangunan di atas tanah milik sah dan atas nama TERGUGAT. Namun di sisi lain, PENGGUGAT juga menggugat alas hak kepemilikan tanah TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan menyatakan telah cacat administrasi hukum penerbitan kedua SHM milik sah dan atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang "Peraturan Pokok-Pokok Agraria" ("UUPA") jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Kepemilikan Tanah, Penguasaan tanah serta Pengalihan Tanah telah sesuai dengan peraturan yang di dimaksud serta terdapat juga Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor 650/01/REK-RTRW/DPUPRD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Hengky Dante (TERGUGAT I) dan Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor: 650/02/REK-RTRW/DPUPRD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Duplianto (TERGUGAT II) yang menerangkan peruntukan tanahnya untuk kawasan permukiman (bukan kawasan Pertambangan);
- Bahwa adanya surat-surat tersebut di atas membuktikan dan menyatakan

Halaman 11 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara jelas, tegas, sederhana, apa adanya, dan tidak terbantahkan bahwa
(i) SHM No. 00171 adalah milik sah dan atas nama TERGUGAT I dan (ii)
SHM No. 00172 adalah milik sah dan atas nama TERGUGAT II.

2. Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;

- Bahwa dalil gugatan PENGUGAT berisi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang terlihat dalam gugatan PENGUGAT dalam butir No. 1b dan No. 1c, yaitu:

b. Bahwa PENGUGAT menyatakan diri PENGUGAT sebagai Pemilik tanah yang sah atas Lokasi Perkebunan yang terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 593.83/1/BHDP/VII/2013, dari Saudara SUMARTON yang dibeli oleh PENGUGAT pada tanggal 07 Juli 2013 di hadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan luas \square 20.000 m² dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Ahmad Hakim dan Sahnun;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Sumarton;

c. Bahwa PENGUGAT juga menyatakan diri PENGUGAT sebagai Pemilik tanah yang sah atas Lokasi Perkebunan yang terletak di Desa Bahomakmur berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 593.83/B/BHDP/VII/2013, dari Saudara SAHNUN yang dibeli oleh PENGUGAT, Gambar Kasar Tanah, pada tanggal 07 Juli 2013 dihadapan Camat Bahodopi dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur oleh Sapri DG Matangan dengan luas \square 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Ahmad Hakim;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Lokasi Tanah Sumarton;

- Bahwa gugatan PENGUGAT menyatakan tanah objek sengketa merupakan milik PENGUGAT berdasarkan pembelian tanah dengan luas \square 20.000 m² dari Saudara SUMARTON dan dengan luas \square 20.000 m² dari Saudara SAHNUN pada tanggal 07 Juli 2013, maka seharusnya PENGUGAT menarik SUMARTON dan SAHNUN sebagai PARA TERGUGAT dalam perkara *a quo* ini, karena PENGUGAT menyatakan



secara jelas dan tegas bahwa SUMARTON dan SAHNUN telah menjual tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT;

- Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subjek) yang digugat (*plurium litis consortium*), karena terdapat pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu oleh PENGGUGAT, tetapi ternyata tidak digugat oleh PENGGUGAT;
 - Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga kurang pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai suatu gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga demi hukum, gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT yang cacat formil tersebut tentunya Yang Mulia Majelis Hakim harus bersikap adil, bijaksana, dan tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Perihal Kompetensi Absolut Gugatan PENGGUGAT
- Bahwa data pendukung pendaftaran tanah objek sengketa dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sah menurut hukum. Penerbitan Sertifikat Hak Milik sah atas objek sengketa tersebut memenuhi “Asas Kepastian Hukum” dan “Asas Atas Nama”. Dengan demikian, kedua bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. No. 00171 a/n Hengky Dante (TERGUGAT I) seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a/n Duplianto (TERGUGAT II) seluas 8.362 m² yang telah resmi terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut harus, layak, dan wajar mendapat Kepastian Hukum & Perlindungan Hukum;
 - Bahwa dalam posita butir No. 10, PENGGUGAT menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam proses penerbitannya berdasarkan surat penyerahan/pengalihan hak yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yang dimana proses penyerahan hak tersebut adalah cacat administrasi;
 - Bahwa dalam petitum gugatannya, PENGGUGAT meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang menjadi alas hak kepemilikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II



berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00171 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00172, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Morowali (TURUT TERGUGAT) untuk menguasai objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap objek sengketa. Gugatan PENGGUGAT tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Poso karena dalam hal ini objek yang disengketakan oleh PENGGUGAT merupakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang didalilkan catat administrasi yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri (PN), melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah/batal adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Morowali;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*
- Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan tersebut, dikarenakan:
 - (1) Objek Sengketa berupa surat/tertulis.
 - (2) Objek Sengketa dikeluarkan atau dibuat atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali sebagai pejabat tata usaha negara, khususnya Pejabat yang berwenang melaksanakan Pendaftaran tanah;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik *a quo*, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara dari Badan Pertanahan Nasional sebagai tindakan hukum;
- Bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut menyatakan adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan sertipikat sebagai objek sengketa, dengan demikian untuk menghindari akibat hukum yang lebih luas yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan di kemudian hari, maka



untuk menilai tindakan Badan Pertanahan Nasional yang demikian adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa dan menilai setiap pembuktian, bukan Pengadilan Negeri (PN);

- Bahwa dalil PENGUGAT tidak tepat dan menyesatkan, karena seharusnya alasan PENGUGAT tersebut disampaikan ke instansi Kantor Pertanahan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan bukan melalui gugatan *a quo*;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* adalah merupakan KOMPETENSI ABSOLUT DARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga PENGUGAT seharusnya mengajukan gugatan atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Pengadilan Negeri (PN);
- Oleh sebab itu, sangat harus, patut, layak, dan wajar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan bersikap jelas, tegas, adil, dan bijaksana dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam konvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalam Point – pointnya Gugatan PENGUGAT, banyak memiliki Inkonsiten karena di sisi lain PENGUGAT menyatakan memiliki tanah tersebut namun di sisi lain PENGUGAT menyatakan bahwa tanah yang di maksud adalah Sah milik CV Putra Morowali, hal ini sangat janggal karena bagaimana mungkin PENGUGAT sebagai Subjek Hukum dan CV Putra Morowali juga sebagai subjek hukum sama-sama mengklaim kepemilikan yang Sah atas tanah yang dimaksud?
3. Bahwa dalam dalil PENGUGAT menyatakan bahwa terdapat Laporan Polisi yang dilaporkan oleh PENGUGAT ke POLDA Sulawesi Tengah terhadap PARA TERGUGAT, dengan ini kami menyatakan bahwa Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah TELAH MENGHENTIKAN PROSES HUKUMNYA dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/59.C/VII/2022/Ditreskrim sehingga Dalil PENGUGAT terkait adanya dugaan tindak pidana oleh PARA TERGUGAT tidak pernah ada, MELAINKAN PENGUGAT sendiri yang secara tanpa hak menanamkan pagar di tanah milik PARA TERGUGAT yang mana telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelarangan oleh PARA TERGUGAT;

4. Bahwa kami menolak dengan tegas dan terkesan melakukan kebohongan tanpa ada bukti mengenai Keterangan PENGGUGAT mengenai telah menguasai dan juga memasang pagar sekitar tahun 2013 yang mana sebenarnya adalah SAUDARA SAHNUN lah yang memasang pagar tersebut BUKAN PENGGUGAT, namun berdasarkan keterangan Saksi yang bertempat tinggal di lokasi objek sengketa berada diperoleh informasi bahwa SAUDARA SAHNUN baru memasang pagar di lokasi objek sengketa SEKITAR TAHUN 2019 yang mana pada saat itu juga PARA TERGUGAT telah melarangnya, hal ini menunjukkan ketidakbenaran informasi terkait penguasaan tanah oleh PENGGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang "Peraturan Pokok-Pokok Agraria" ("UUPA") jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Kepemilikan Tanah, Penguasaan tanah serta Pengalihan Tanah telah sesuai dengan peraturan yang di dimaksud serta terdapat juga Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor 650/01/REK-RTRW/DPUPRD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Hengky Dante (TERGUGAT I) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00171 dan Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor: 650/02/REK-RTRW/DPUPRD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Duplianto (TERGUGAT II) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00172 yang menerangkan peruntukan tanahnya untuk kawasan permukiman (bukan kawasan Pertambangan);
6. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Memperhatikan secara seksama Gugatan PENGGUGAT secara sepihak dan tidak memiliki dasar hukum telah mengklaim tanah dengan total luas 60.000 m² adalah milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/II/BHDP/VII/2013 dari Sumarton yang dibeli oleh PENGGUGAT seluas □ 20.000 m², Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/B/BHDP/VII/2013 dari Sahnun yang dibeli oleh PENGGUGAT seluas □ 20.000 m², dan Surat Keterangan Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013 tertanggal 10 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahomakmur, serta berdasarkan IUP Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 tanggal 22 Juli 2014 dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 16 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso



Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020 selanjutnya disebut IUP OP, hal ini menjadi pertanyaan yang sangat besar, karena Jikalau Melihat Sertifikat Hak Milik No. No. 00171 a/n Hengky Dante (TERGUGAT I) seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a/n Duplianto (TERGUGAT II) seluas 8.362 m², sehingga dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT telah dirampas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidaklah Berdasarkan Hukum karena Luas Pengakuan dari PENGGUGAT tidaklah sama, justru kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat bertanya-tanya apakah Tanah yang di maksud oleh PENGGUGAT merupakan Tanah yang sama dengan Kepemilikan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II? ;

7. Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi Nomor DPH/040/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021 yang dilayangkan ke Kantor Kepala Desa Bahomakmur mendapatkan jawaban bahwa SKT DAN SURAT PENYERAHAN PADA TAHUN 2013 MILIK PENGGUGAT TIDAK ADA DALAM ARSIP REGISTRASI TANAH DI KANTOR KEPALA DESA BAHOMAKMUR. Sebaliknya, Surat Keterangan Tanah milik dan atas nama Almin (TERGUGAT IV) dan Amaludin (TERGUGAT III) TERDAFTAR dalam registrasi tanah pada tahun 2019 serta Penyerahan antara Almin (TERGUGAT IV) dengan Duplianto (TERGUGAT II) dan Penyerahan antara Amaludin (TERGUGAT III) dengan Hengky Dante (TERGUGAT I) TERDAFTAR di Kantor Camat Bahodopi yang sudah terkonfirmasi melalui staff Camat Bahodopi secara lisan ;
8. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan keabsahan Dokumen Hukum Kepemilikan Tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang mana didalilkan oleh PENGGUGAT yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 048/I/SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/I/BHDP/VII/2013 dari Sumarton yang dibeli oleh PENGGUGAT seluas □ 20.000 m², Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/B/BHDP/VII/2013 dari Sahnun yang dibeli oleh PENGGUGAT seluas □ 20.000 m², dan Surat Keterangan Nomor 048/I/SK/BHMR/II/2013 tertanggal 10 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahomakmur hal ini tidak sejalan dengan asas pembuktian dalam hukum perdata bertolak pada Pasal 163 HIR/ 283 RBg, dan 1865 BW, maka pihak-pihak yang melakukan pembuktian adalah pihak penggugat dan tergugat, sedangkan hakim hanya memimpin persidangan tidak ikut melakukan pembuktian.



9. Bahwa Pasal 1865 BW berbunyi:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri meupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Berdasarkan Pasal 163 HIR berbunyi:

"Barang siapa yg menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

bahwa Pasal-Pasal tersebut di atas merupakan asas sistem pembuktian, yaitu *Actori incumbit probatio*, yang merujuk pada siapa yg mendalilkan sesuatu maka ia yg harus membuktikan. Pun yang membantah akan suatu dalil maka ia juga memiliki kewajiban untuk membuktikan bantahannya. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan sebelumnya di atas, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan apa yang didalilkannya, yang mana Surat Keterangan Tanah (SKT) milik PENGGUGAT dan Alat Bukti yang diajukan lainnya tidak memiliki dasar hukum yang sah;

10. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum; yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal tersebut menjelaskan maksud yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

11. Bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- Perbuatan itu harus melawan hukum.
- Ada kerugian.
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- Ada kesalahan (*schuld*).

12. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena segala tindakan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dilakukan dengan bukti kepemilikan yang sah, sehingga



dapat dinyatakan telah sah sesuai dengan hukum.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa yang telah dikemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI merupakan pemilik sah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a/n Hengky Dante (PENGGUGAT REKONVENSI I) seluas 14.700 m² berdasarkan Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor 650/01/REK-RTRW/DPUPRD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Hengky Dante (PENGGUGAT REKONVENSI I) serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a/n Duplianto (PENGGUGAT REKONVENSI II) seluas 8.362 m² berdasarkan Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor: 650/02/REK-RTRW/DPUPRD/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Duplianto (PENGGUGAT REKONVENSI II) yang mana kedua SHM tersebut menerangkan peruntukan tanahnya untuk kawasan permukiman (bukan kawasan Pertambangan);
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI secara sepihak dan tanpa alas hak telah mengklaim tanah seluas □ 20.000 m² adalah milik TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/II/BHDP/VII/2013 dari Sumarton yang dibeli oleh TERGUGAT REKONVENSI seluas □ 20.000 m², Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/B/BHDP/VII/2013 dari Sahnun yang dibeli oleh TERGUGAT REKONVENSI seluas □ 20.000 m², serta berdasarkan IUP Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/628/IUP.OP/DPMPSTP/2020 selanjutnya disebut IUP OP. TERGUGAT REKONVENSI menyatakan tanah tersebut telah dirampas oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan SHM No. 00171 dan SHM No. 00172;
4. Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi Nomor DPH/040/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021 yang dilayangkan ke Kantor Kepala Desa Bahomakmur mendapatkan jawaban secara jelas, tegas, dan tak terbantahkan bahwa SKT dan Surat Penyerahan pada tahun 2013 milik



TERGUGAT REKONVENSI tidak ada dalam arsip registrasi tanah di Kantor Kepala Desa Bahomakmur. Sebaliknya, Surat Keterangan Tanah milik Amaludin (PENGUGAT REKONVENSI III) dan Almin (PENGUGAT REKONVENSI IV) TERDAFTAR dalam registrasi tanah pada tahun 2019 serta Penyerahan antara Amaludin (PENGUGAT REKONVENSI III) dengan Hengky Dante (PENGUGAT REKONVENSI I) dan Penyerahan antara Almin (PENGUGAT REKONVENSI IV) dengan Duplianto (PENGUGAT REKONVENSI II) TERDAFTAR di Kantor Camat Bahodopi yang sudah terkonfirmasi melalui staff Camat Bahodopi;

5. Bahwa dikarenakan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI tidak sah, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 048//SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83//BHDP/VII/2013 dari Sumarton yang dibeli oleh TERGUGAT REKONVENSI seluas \square 20.000 m², Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/B/BHDP/VII/2013 dari Sahnun yang dibeli oleh TERGUGAT REKONVENSI seluas \square 20.000 m², serta berdasarkan IUP Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/628/IUP.OP/DPMPSTP/2020 dinyatakan batal demi hukum;
6. Bahwa atas upaya dari TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI ingin menguasai dan mengklaim tanah milik PARA PENGUGAT REKONVENSI secara tidak sah dan melawan hukum dengan cara menggugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi PARA PENGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI baik materiil dan immateriil;
7. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI yang diuraikan tersebut di atas dikategorikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi PARA PENGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*, oleh karenanya, sudah sepatutnya TERGUGAT



REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dihukum secara tegas, jelas, dan adil terhadap seluruh kerugian materiil dan immateriil yang nyata diderita oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI;

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah nyata dan tak terbantahkan melakukan perbuatan yang merugikan PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI, maka sudah sepatutnya serta beralasan hukum apabila TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar ganti rugi yang timbul baik materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Materiil
 - Biaya Pengacara dan biaya lainnya demi mempertahankan hak milik dalam perkara *a quo* yaitu sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
 - b. Immateriil
 - Akibat tindakan serta perbuatan ingin menguasai secara tidak sah, melawan hukum, dan tidak berdasarkan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah meresahkan dan merendahkan martabat PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI serta menguras waktu, pikiran, ketenangan dan ketentraman PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI, maka sangatlah wajar, patut, layak, dan berdasarkan hukum apabila PARA PENGGUGAT REKONVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI, maka sudah sepatutnya, sewajarnya, dan selayaknya segala biaya apapun yang timbul dalam perkara *a quo* ini sepenuhnya dibebankan kepada dan dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;
10. Bahwa agar TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI taat terhadap putusan *a quo* ini nantinya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT



KONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari keterlambatan, terhitung mulai sejak TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI lalai dalam menjalankan Putusan *a quo* ini nantinya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata *a quo* No. 100/Pdt.G/2022/PN Pso berkenan untuk menjatuhkan putusan secara jelas, tegas, adil, dan bijaksana, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijkverklaard*);

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hukum SAH Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a/n Hengky Dante (TERGUGAT I DALAM KONVENSI) seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a/n Duplianto (TERGUGAT II) seluas 8.362 m²
- Menghukum PENGUGAT untuk sepenuhnya membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ini;

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan PENGUGAT REKONVENSI I dan PENGUGAT REKONVENSI II merupakan pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a/n Hengky Dante (PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT I DALAM KONVENSI) seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a/n Duplianto (PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II DALAM KONVENSI) seluas 8.362 m²;
- Menyatakan Hukum Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Tanah Nomor 048//SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83//BHDP/VII/2013 dari Sumarton yang dibeli oleh TERGUGAT REKONVENSI seluas □ 20.000 m², Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/B/BHDP/VII/2013 dari Sahnun yang dibeli oleh TERGUGAT REKONVENSI seluas □ 20.000 m², serta berdasarkan IUP Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/628/IUP.OP/DPMPTSP/2020 dinyatakan dan surat terkait lainnya milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ;

- Menyatakan Perbuatan TERGUGAT REKONVENSI adalah perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak sah dalam menguasai tanah objek sengketa *a quo* atau dengan kata lain, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi PARA PENGGUGAT REKONVENSI;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk sepenuhnya membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI berupa kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk sepenuhnya membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari keterlambatan terhitung sejak mulai tanggal putusan *a quo*;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk sepenuhnya membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan *replik* pada tanggal 29 November 2022, dan terhadap *replik* dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan *duplik* pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Poso, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso;
3. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan persidangan Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 23 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama AHMAD HAKIM, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan an. Sahnun, Nomor : 048/I/SK/BHMR/II/2013 tertanggal 10 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan an. Ahmad Hakim, Nomor : 048/II/SK/BHMR/II/2013 tertanggal 10 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan an. Sumarton, Nomor : 048/III/SK/BHMR/II/2013 tertanggal 10 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Hasil Cetak Foto-foto terkait kegiatan Tergugat di lokasi objek sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan dari Sahnun kepada Ahmad Hakim, No. 593.83/0I/BHDP/VII/2013 tertanggal 27 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6
7. Fotokopi Surat Penyerahan dari Sumarton kepada Ahmad Hakim, No. 593.83/0II/BHDP/VII/2013 tertanggal 27 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, dan keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yaitu saksi-saksi bernama:

1. SAMSU ABDULLAH;
2. MUHRIM AHMAD HADI;
3. AJIS;
4. SAPRI DG. MATANGANG;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan seorang Ahli di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, dan keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yaitu Ahli yang bernama:

5. Dr. HERYANTI, SH.MH.

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 0071/2020, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas 12048/2022, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 No. 0071/2020, diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00172/2020, diberi tanda T.II-1;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. Berkas 12047/2022, diberi tanda T.II-2.



7. Fotokopi surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali perihal Tanggapan Permintaan Konfirmasi yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali, diberi tanda TI – V.1;
 8. Fotokopi surat dari Kantor DPH Law Firm perihal Rekonfirmasi Surat Nomor : DPH/027/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 perihal konfirmasi tanah di Desa Bahomakmur, diberi tanda TI – V.2;
 9. Fotokopi surat dari Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi Desa Bahomakmur perihal Konfirmasi tanah di Desa Bahomakmur, diberi tanda TI – V.3;
 10. Fotokopi Surat Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/59.c/VII/2022/Ditreskrimum, diberi tanda TI – V.4;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 048/1957/SKT/BHMR/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022, diberi tanda TI – V.5;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 048/1958/SKT/BHMR/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022, diberi tanda TI – V.6;
- Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, dan keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yaitu saksi-saksi bernama:
1. SAPRUDIN;
 2. YOHABEL PARENTA;
 3. YUSUF ILHAM;
- Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula menghadirkan seorang Ahli di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, dan keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yaitu Ahli yang bernama:
4. Dr. KAHAR LAHAE, S.H.,M.Hum;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2023;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa *"tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, dan pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan berdasarkan putusan negatif itu maka pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara"* (Hukum Acara Perdata Bab. 10, halaman 418 dan 419);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertamanya tersebut, Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil PENGUGAT mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal mana terlihat dari kekeliruan dalam menguraikan status kepemilikan tanah yang sah dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena tanah tersebut adalah tanah milik dan atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang telah dibeli secara sah berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia;
- Bahwa kedudukan hukum PENGUGAT selaku Pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak sah, tidak mempunyai dasar hukum, dan tidak memiliki alas hak (*legal standing*) sama sekali karena tanah objek sengketa yang sah dimiliki oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah memperoleh status kekuatan hukum sah dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a/n Hengky Dante seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a/n Duplianto seluas 8.362 m² yang resmi terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali karena secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang "Peraturan Pokok-Pokok Agraria" ("UUPA"), status kepemilikan tanah bersifat dan berdasarkan azas "Pendaftaran" dan Prinsip "Atas Nama" yang wajib didaftarkan di BPN Kabupaten Morowali sebagai bukti sah status kepemilikan tanah serta di kuasai secara beritikad baik;

- Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan atau hak apapun atau tidak memiliki alas hak (*legal standing*) terhadap objek gugatan;
- Bahwa secara hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA, status tanah milik TERGUGAT I berupa SHM No. 00171 a/n Hengky Dante dan milik TERGUGAT II berupa SHM No. 00172 a/n Duplianto adalah yang terkuat dan terpenuh, sehingga tidak dapat diganggu gugat;
- Bahwa gugatan PENGGUGAT juga sangat tidak jelas dan menyesatkan karena di satu sisi, PENGGUGAT menggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah menguasai dengan melakukan penimbunan, pembangunan rumah, merusak pagar, dan meletakkan material alat-alat bangunan di atas tanah milik sah dan atas nama TERGUGAT. Namun di sisi lain, PENGGUGAT juga menggugat alas hak kepemilikan tanah TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan menyatakan telah cacat administrasi hukum penerbitan kedua SHM milik sah dan atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang "Peraturan Pokok-Pokok Agraria" ("UUPA") jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Kepemilikan Tanah, Penguasaan tanah serta Pengalihan Tanah telah sesuai dengan peraturan yang di dimaksud serta terdapat juga Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor 650/01/REK-RTRW/DPUPRD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Hengky Dante (TERGUGAT I) dan Surat Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Nomor: 650/02/REK-RTRW/DPUPRD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Duplianto (TERGUGAT II) yang menerangkan peruntukan tanahnya untuk kawasan permukiman (bukan kawasan Pertambangan);

Halaman 27 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pemeriksaan pokok perkara ini, karena untuk membuktikan apakah tanah sengketa *a quo* adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat, dan apakah SHM No. 00171 atas nama Hengky Dante (Tergugat I) dan SHM No. 00172 atas nama Duplianto (Tergugat II) yang menurut Kuasa Para Tergugat adalah yang terkuat dan terpenuhi, maka Majelis Hakim sudah harus mempertimbangkan dan menentukan apakah bukti-bukti surat kepemilikan tersebut telah sah menurut hukum, dan oleh karena hal tersebut adalah bukan termasuk dalam materi eksepsi, sehingga dengan demikian eksepsi kesatu dari Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kedua dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat berdasarkan pembelian dari SUMARTON dan dari SAHNUN pada tanggal 07 Juli 2013, sehingga menurut Para Tergugat, seharusnya Penggugat menarik SUMARTON dan SAHNUN sebagai Para Tergugat dalam perkara *a quo*, karena Penggugat menyatakan secara jelas dan tegas bahwa SUMARTON dan SAHNUN telah menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan nomor 1.b dan 1.c, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa ia membeli tanah dari SUMARTON dan SAHNUN seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) Meter Persegi pada tanggal 07 Juli 2013, dan pembelian tanah tersebut dilakukan di hadapan Camat Bahodopi dan di saksikan oleh Kepala Desa Bahomakmur, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah sengketa *a quo* dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II dari AMALUDIN (Tergugat III) dan ALMIN (Tergugat IV) dan saat ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 00171 atas nama Hengky Dante (TERGUGAT I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 atas nama Duplianto (TERGUGAT II);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Penggugat menarik pihak penjual yang dalam hal ini adalah SUMARTON dan SAHNUN yang telah menjual tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, karena dalam gugatannya Penggugat meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar surat-surat tanah miliknya yang dijadikan dasar dari gugatan ini yang berupa Surat Keterangan Nomor : 048/I/SK/BHMR/II/2013 tanggal 10 Februari 2013, Surat Penyerahan Nomor : 593.83/II/BHDP/VII/2013 tanggal 07 Juli 2013, dan Surat Pernyataan Nomor : 593.83/B/BHDP/VII/2013 tanggal 07 Juli 2013, adalah sah dan berkekuatan hukum, dan selain itu tujuan ditariknya SUMARTON dan SAHNUN sebagai penjual tanah sengketa tersebut, agar dapat diketahui dengan pasti tentang status kepemilikan dan sejarah dari tanah sengketa ini, apakah sebelumnya tanah sengketa *a quo* adalah benar milik dari SUMARTON dan SAHNUN, atau sebelumnya adalah milik dari AMALUDIN dan ALMIN;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan beberapa putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi dan diikuti oleh Hakim-hakim di Indonesia, yaitu Putusan Nomor : 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, dan Putusan Nomor : 2752 K/Pdt/1983, pada pokoknya telah memberikan kaidah hukum bahwa "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh.";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa *a quo*, dan dari hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, apabila tiga bagian tanah sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut digabung, maka tanah sengketa memiliki total seluas 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi, yang apabila digabungkan maka memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Fuadadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lokasi Sumarton;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa ternyata masih ada sebagian dari tanah sengketa yang tidak dikuasai oleh Para Tergugat dan saat ini dikuasai oleh orang lain, yaitu terdapat bangunan kost-kostan dan ada beberapa bangunan rumah milik orang lain, yang berdasarkan surat gugatan Penggugat, bangunan-bangunan tersebut masuk dalam tanah sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Penggugat juga turut menarik pihak-pihak pemilik bangunan kost-kostan dan pemilik bangunan rumah tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena masih ada pihak lain yang harus diikutsertakan atau ditarik

Halaman 29 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi kurang pihak dari Para Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, yaitu bahwa oleh karena eksepsi kurang pihak dari Para Tergugat tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara ini, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, yang menjadi Penggugat dalam rekonvensi adalah Para Tergugat dalam konvensi, dan yang menjadi Tergugat dalam rekonvensi adalah Penggugat dalam konvensi, dan untuk selanjutnya Penggugat dalam rekonvensi ini disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, dan Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan amar petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSİ I dan PENGGUGAT REKONVENSİ II merupakan pemilik sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00171 a/n Hengky Dante (PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT I DALAM KONVENSİ) seluas 14.700 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00172 a/n Duplianto (PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT II DALAM KONVENSİ) seluas 8.362 m² ;
- Menyatakan Hukum Surat Keterangan Tanah Surat Keterangan Tanah Nomor 048/II/SK/BHMR/II/2013, Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/II/BHDP/VII/2013 dari Sumarton yang dibeli oleh TERGUGAT REKONVENSİ seluas □ 20.000 m², Surat Penyerahan Camat Nomor 593.83/B/BHDP/VII/2013 dari Sahnun yang dibeli oleh TERGUGAT REKONVENSİ seluas □ 20.000 m², serta berdasarkan IUP Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/3K.011/IUP.B/DESOMIX/2014 dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/628/IUP.OP/DPMPSTSP/2020 dinyatakan dan surat terkait lainnya milik TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ;

Halaman 30 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perbuatan TERGUGAT REKONVENSI adalah perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak sah dalam menguasai tanah objek sengketa *a quo* atau dengan kata lain, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi PARA PENGGUGAT REKONVENSI;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk sepenuhnya membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI berupa kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk sepenuhnya membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari keterlambatan terhitung sejak mulai tanggal putusan *a quo*;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk sepenuhnya membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini diajukan terhadap pokok perkara yang sama dengan yang dijelaskan dalam gugatan konvensi *a quo*, dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan konvensi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena masih ada syarat formil gugatan yang belum terpenuhi dan mengakibatkan gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi belum sempurna, maka gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konvensi ini menurut Majelis Hakim juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena Majelis Hakim belum masuk dalam materi pemeriksaan pokok perkara *a quo*, sehingga dengan demikian maka gugatan rekonsensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pokok perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dan ternyata dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Halaman 31 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg) S. 1927-227, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi kurang pihak dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.25.499.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dwi Hartini, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Pso



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Materai	: Rp. 10.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. ATK	: Rp. 80.000,00
5. PNBP	: Rp. 90.000,00
6. Panggilan sidang	: Rp. 13.967.000,00
7. Pemeriksaan setempat	: Rp. 11.312.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 25.499.000,00

Terbilang : (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)